



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/52.9 -Disdikbud/2018
Tentang
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Satuan Paud Sejenis (SPS) "SAYANG ANAK III" Jl.Sutiyoso RT.09 RW.05 Desa Gumungsari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Satuan Paud Sejenis (SPS) " Sayang Anak III "
- Menimbang :
1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
8. **Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.**
- Memperhatikan :
- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Ijin Operasional dari Satuan Paud Sejenis (SPS) "Sayang Anak III" dengan No. 14/Paud-SA/XII/2018 Pada Tanggal 03 Desember 2018.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 574 -Disdikbud/2018
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI SPS "SAYANG ANAK III"

1. Pembina :
- Camat Pagaden
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pagaden
- Peritilik PNFI Kecamatan Pagaden
- Kepala Desa Gunungsari
2. Ketua : Neneng Mulyani
3. Wakil Ketua : Salkeb. SB
4. Sekretaris : Teti Mulyati
5. Bendahara : Titin Rohayati
6. Bidang :
- Pendidikan : Agus Kartono
- Keagamaan : Yayat
- Kemitraan : Hendi Hidayat
- Pengembangan SPS : Emin S

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 11 Desember 2018

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



Drs. H.E KUSDINAR, MPd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591226 198109 1 001